



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KANTOR BAHASA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116

Telepon: (0370) 623544

Laman: [kantorbahasantb.kemdikbud.go.id](http://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id); Posel: [kantorbahasantb@kemdikbud.go.id](mailto:kantorbahasantb@kemdikbud.go.id)

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI**

**No. Pendaftaran (diisi petugas): .....**

Nama/Badan Hukum Pemohon : .....

No. KTP/SIM/Paspor (untuk individu) : .....

No. Pengesahan (untuk badan hukum) : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Nomor Telepon : .....

Posel : .....

Rincian Informasi yang Dibutuhkan : .....

(tambahkan kertas bila perlu) .....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

(tambahkan kertas bila perlu) .....

Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat

☐ Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/softcopy)

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : ☐ Mengambil langsung

☐ Kurir

☐ Pos

☐ Faksimili

☐ Posel/WA

Petugas Pelayanan Informasi

(Penerima Permohonan)

(.....)

....., ..... 20

Pemohon

(.....)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KANTOR BAHASA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116

Telepon: (0370) 623544

Laman: [kantorbahasantb.kemdikbud.go.id](http://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id); Posel: [kantorbahasantb@kemdikbud.go.id](mailto:kantorbahasantb@kemdikbud.go.id)

---

**Hak-hak Pemohon Informasi**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008**  
**tentang Keterbukaan Informasi Publik**

**I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali**

(a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-sua antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

(b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

**II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/ PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

**III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan. informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan atau belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

**IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan pelayanan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya),** sedangkan biaya untuk penggandaan atau penyalinan informasi dibebankan kepada pemohon/ pengguna informasi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KANTOR BAHASA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116

Telepon: (0370) 623544

Laman: [kantorbahasantb.kemdikbud.go.id](http://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id); Posel: [kantorbahasantb@kemdikbud.go.id](mailto:kantorbahasantb@kemdikbud.go.id)

---

publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harga standar pasaran.

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/ dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

VII. Sesuai dengan **Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

....., ..... 20....

Pemohon

(..... )



Laman: [kantorbahasantb.kemdikbud.go.id](http://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id); Posel: [kantorbahasantb@kemdikbud.go.id](mailto:kantorbahasantb@kemdikbud.go.id)

[illegible]